

Kajian Tipologi Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

**Fathur Rahman¹, Ridho Rahmatullah², Saufi Hadi³, Arif Rahman Nugroho⁴,
Selamat Riadi⁵**

1), 2), 3) Mahasiswa Program Studi Geografi, FISIP, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin

4), 5) Dosen Program Studi Geografi, FISIP, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin

Email Koresponden: 2010416210011@mhs.ulm.ac.id

Diterima 2022-04-28 / Revisi 2022-05-29 / Diterbitkan 2022-06-30
Program Studi Geografi, Universitas Lambung Mangkurat

Abstrak: Pengadaan perumahan sangat diperlukan terutama di negara-negara dengan jumlah penduduk yang tinggi khususnya Indonesia. Akan tetapi masalah ekonomi menjadi salah satu indikator penghambat pengadaan perumahan. Selanjutnya masyarakat berpenghasilan rendah adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan hunian sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah untuk dihuni. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan pemukiman yang menjadikan dasar dalam kajian ini. Persoalan penyediaan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah di kawasan perkotaan umumnya berkaitan dengan harga tanah yang sudah terlalu tinggi. Oleh karena itu, diperlukan peran pemerintah yang lebih besar dalam menjamin pemenuhan perumahan bagi seluruh kelompok masyarakat agar hak mereka sebagai warga Negara dapat terpenuhi untuk memenuhi kehidupan yang layak. Perumahan masyarakat berpenghasilan rendah memiliki beberapa kondisi hunian yang bervariasi menyesuaikan dengan tingkat kemampuan masyarakat, yakni: perumahan swadaya, perumahan lama, dan pemukiman ilegal. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian kepustakaan (*Library Research*). Metode penelitian kepustakaan adalah salah satu jenis penelitian yang dilakukan dengan seseorang peneliti dengan mengumpulkan data-data yang bersumber dari buku, jurnal, artikel ataupun tulisan-tulisan tertentu dan metode kajian literatur berupa *e-book* dan jurnal yang didapatkan dari penyedia jurnal di internet baik itu nasional maupun internasional.

Kata Kunci: Tipologi Perumahan, Masyarakat, Penghasilan.

Abstract: *Procurement of housing is very necessary, especially in countries with a high population, especially Indonesia. However, economic problems are one of the indicators that hinder housing procurement. Furthermore, low-income people are people who have limited housing so they need government support to get houses to live in. Law Number 1 of 2011 concerning housing and residential areas is the basis for this study. The problem of providing housing for low-income people in urban areas is generally related to land prices that are already too high. Therefore, a greater role of government is needed in ensuring the fulfillment of housing for all community groups so that their rights as citizens can be fulfilled to fulfill a decent life. Housing for low-income communities has several housing conditions that vary according to the level of community capacity, namely: self-help housing, old housing, and illegal settlements. The method used in this paper is a library research method (Library Research). The library research method is one type of research carried out with a researcher by collecting data sourced from books, journals, articles or certain writings and literature review methods in the form of e-books and journals obtained from journal providers on the internet either national and international.*

Keywords: *Typology of Housing, Society, Income.*

A. PENDAHULUAN

Manusia tidak pernah lepas dari semua masalah yang terkait dengan tempat tinggal dan kehidupannya sehari-hari, tempat untuk bernaung tersebut bisa disebut tempat tinggal. Bagi manusia, tempat tinggal adalah kebutuhan dasar selain kebutuhan pangan dan sandang. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H Ayat 1, menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat (Pujiwati & Rubiati, 2017).

Perumahan yang berada di kota sering didapati kasus pengadaan dalam jumlah besar bagi masyarakat berpenghasilan rendah di negara-negara berkembang dan kasus itu termasuk persoalan yang cukup rumit dan menghadapi banyak kendala. Salah satu kendalanya adalah ketersediaan dan harga lahan yang kurang, meskipun kebutuhan lahan sangat mendesak, terutama untuk pengadaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Usaha-usaha yang dilakukan oleh pihak pemerintah di negara-negara berkembang untuk mengatasi masalah ini juga belum benar-benar terlihat berkembang (Pujiwati & Rubiati, 2017).

Tidak hanya perumahan, tetapi tanah juga menjadi masalah serius. Dalam hal ini, tanah tidak dapat diperbanyak dan perlu dimaksimalkan kegunaannya. Namun dalam banyak kasus, penggunaannya tidak hanya bergantung pada lahan, karena penggunaannya hanya dapat dilakukan bagi mereka yang memiliki keinginan dan iat untuk mengelolanya dan bagi mereka yang memiliki finansial cukup lah yang mampu memiliki tanah yang cukup. Sehingga seringkali banyak masyarakat kecil yang tidak bisa memanfaatkan lahan sepenuhnya.

Hal ini dapat dilihat dari harga lahan di pusat kota yang disebut sebagai kawasan dengan pusat pertumbuhan ekonomi sudah sangat mahal, diperlukan strategi atau cara untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah dalam mengakses lahan terlebih dahulu sehingga mereka dapat membangun rumah hunian yang layak Huni.

Perumahan yang layak dan terjangkau dalam penyelenggaraan perumahan permukiman di Indonesia merupakan salah satu prioritas yang ditekankan dalam penyelenggaraan perumahan permukiman. Pengadaan rumah yang layak dan terjangkau bertujuan untuk memastikan agar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dapat memiliki akses yang sama terhadap kepemilikan perumahan dan permukiman. Masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam hal daya beli sehingga perlu bantuan serta dukungan pemerintah untuk memperoleh tempat tinggal yang layak disebut sebagai masyarakat berpenghasilan rendah atau disingkat MBR. Karakteristik MBR Menurut Permenpera No. 5/PERMEN/M/2007 adalah masyarakat dengan penghasilan dibawah Rp2.500.000,00/Bulan (Indrianingrum, 2016).

Berdasarkan Pasal 1 Angka 24 UU Nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman dalam pasal tersebut dijelaskan “masyarakat berpenghasilan rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah”. Kemudian dalam Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang rumah susun dijelaskan bahwa, masyarakat berpenghasilan rendah yang selanjutnya disebut MBR adalah masyarakat yang mempunyai

keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh sarusun (sarana rumah susun umum) (Yuniar, Ilyanawati, & Sihotang, 2017).

Pembangunan perumahan umum untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), merupakan bagian dari amanat konstitusi, penyediaan tempat tinggal dan lingkungan hidup yang baik dan sehat memiliki tempat tinggal dan lingkungan hidup yang layak merupakan hak setiap orang, juga termasuk hak setiap warga negara Indonesia. Negara harus melindungi kebutuhan perumahan yang terpenuhi dalam fungsi rumah bagi kehidupan seluruh rakyat Indonesia, termasuk MBR, agar dapat menciptakan kebahagiaan dan hak-hak warga negara Indonesia dihormati. (Sirait, Sinaga, & Lubis, 2021).

Melalui kebijakan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), pemerintah hadir dalam bentuk pembantu negara untuk memenuhi hak-hak utama rakyat, salah satunya peningkatan akses untuk memiliki hunian yang layak dengan lingkungan yang sehat serta tersedianya sarana dan prasarana yang layak bagi semua kelompok penduduk secara adil melalui: (1) regulasi dan harmonisasi penyediaan perumahan; (2) Memberdayakan *stakeholders* (pemerintah sebagai regulator dan enabler, swasta/masyarakat sebagai provider); (3) meningkatkan kualitas perencanaan dan pembangunan perumahan; (4) mengem-bangkan multi sistem penyediaan perumahan; (5) pengelolaan tanah yang efektif; dan (6) efisiensi industri perumahan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2016 (Sirait et al., 2021).

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Rumah

Rumah merupakan suatu kebutuhan dasar bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan akan tempat hunian atau tempat tinggal. Rumah bukan hanya sebagai tempat berteduh dan berlindung saja tetapi juga sebagai tempat yang memiliki fungsi yang lebih luas sebagai sarana peningkatan kualitas dan pembinaan keluarga serta pendidikan keluarga. Rumah juga dapat berarti rumah sendiri yang dapat diartikan sebagai sarana meamnsiakan manusia, pemberi ketentraman hidup, pusat kegiatan berbudaya manusia serta aset atau juga investasi jangka panjang (Tempat et al., 2019).

2. Perumahan

Perumahan merupakan kebutuhan dasar selain pangan dan sandang, karena perumahan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan akan perumahan akibat cepatnya pertumbuhan penduduk. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik itu yang berada di perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan fasilitas sarana dan prasana, serta utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni (Urip Santoso, 2017). Selanjutnya menurut Keman, (2005) menjelaskan perumahan adalah sekelompok rumah yang berfungsi sebagai rumah atau lingkungan tempat tinggal yang dilengkapi dengan prasarana lingkungan, yaitu ciri-ciri fisik dasar lingkungan seperti penyediaan air minum, pengolahan limbah, listrik, telepon, jalan, memungkinkan lingkungan tempat tinggal untuk bekerja.

3. Pengadaan Perumahan

Pengadaan perumahan dengan jumlah besar untuk masyarakat yang penghasilannya rendah dibagian negara-negara berkembang adalah persoalan yang cukup rumit dan menghadapi banyak halangan. Beberapa masalah yang ada ialah ketersediaan lahan dan harga lahan, dengan begitu kebutuhan lahan sangatlah mendesak, paling utamanya untuk pengadaan di perumahan untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah, sampai sekarang usaha-usaha pemerintah yang positif tidak terlihat nyata. Abrams dalam Bambang Panudju menyebutkan bahwa susah akses untuk memperoleh lahan antaranya disebabkan oleh spekulasi lahan, banyak pihak-pihak tertentu yang menggunakan lahan berlebihan, dan tidak jelasnya kebijakan pemerintah dalam menangani permasalahan lahan ini (Pujiwati & Rubiati, 2017).

Penyediaan perumahan MBR di daerah perkotaan umumnya dikaitkan dengan harga tanah yang telampau sangat tinggi. Oleh sebab itu, diharapkan peran dari pemerintah agar bisa menjamin untuk pemenuhan perumahan bagi semua lapisan masyarakat. Mengacu hasil penelitian para ahli masalah utama untuk penyediaan perumahan MBR ialah sangat tingginya harga tanah, terlebih lagi di kawasan perkotaan.

Oleh sebab itu, selain subsidi kepada MBR perlu dilakukan pendekatan dengan penyediaan perumahan murah, hal ini umum sebagaimana dilakukan oleh negara-negara maju, berhubungan dengan rencana tata ruang, juga menjadi faktor penentu dalam suksesnya program MBR pemerintah diwajibkan mengalokasikan sebuah lahan untuk membangun perumahan MBR yang berkualitas dan memiliki standar lingkungan yang cukup.

Penataan ruang memberikan kerangka dasar bagi upaya pengelolaan nilai tanah melalui alokasi/perencanaan pola tata ruang, pengembangan *land banking*, pelibatan swasta, dan pendanaan untuk pembangunan perumahan (MBR) masyarakat berpenghasilan rendah. Penataan ruang memainkan peran penting dalam mengidentifikasi rumah MBR dan mengintegrasikannya dengan fungsi sinergis lainnya (Natalivan, 2019)

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library Research*). Metode penelitian kepustakaan adalah salah satu jenis penelitian yang dilakukan dengan seseorang peneliti dengan mengumpulkan data-data yang bersumber dari buku, jurnal, artikel, ataupun tulisan-tulisan tertentu (Ilmiyah, 2017).

Selain itu metode diatas, artikel ini juga menggunakan metode kajian literatur berupa e-book dan jurnal yang didapatkan dari penyedia jurnal di internet, baik itu nasional maupun internasional. Metode kajian literatur sendiri adalah rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan cara mengumpulkan data kepustakaan, membaca catatan, mencatat, dan mengolah bahan penelitian menjadi artikel penelitian, jurnal, esai, atau disertasi (Handriani, 2019).

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebuah hunian pada perumahan masyarakat berpenghasilan rendah atau sering dikenal dengan (MBR) memiliki beberapa kondisi hunian yang bervariasi menyesuaikan dengan tingkat kemampuan masyarakat. Indonesia secara umumnya kondisi hunian ini terdapat 3 tipologi perumahan, yakni:

1. Perumahan Swadaya

Perumahan swadaya merupakan hunian atau rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat setempat, baik secara individu maupun kelompok yang meliputi perbaikan, perluasan atau pembangunan rumah baru beserta lingkungan (Hijriah, 2017). Pada perumahan swadaya, terdapat beberapa permasalahan, yakni:



Gambar 1. Perumahan Swadaya

Sumber: infopublik.id

Rumah yang tidak layak adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan konstruksi, luas bangunan minimal, dan kesehatan penghuninya. Kelayakan sebuah rumah tinggal memiliki 2 aspek dalam kelayakannya, yaitu: (1) Kualitas fisik rumah tempat tinggal diukur dengan 3 variabel, yakni: jenis atap terluas, jenis dinding terluas, dan jenis lantai terluas; (2) Kualitas fasilitas rumah diukur dengan tiga variabel, yakni: luas lantai per kapita, sumber penerangan, dan ketersediaan fasilitas tempat buang air besar (WC/toilet). (Perkim, 2021)



Gambar 2. Rumah Tidak Layak Huni

Sumber: purwomartani.id

Kriteria rumah tidak layak huni yang dapat diperbaiki berdasarkan Permensos No. 20 Tahun 2017, meliputi (Winarno, 2018): (1) kondisi dinding atau atap dalam kondisi rusak yang dapat membahayakan keselamatan penghuni; (2) dinding atau atap terbuat dari bahan yang mudah rusak; (3) lantai terbuat dari tanah, papan, bambu, semen, atau keramik dalam kondisi yang rusak; (4) Tidak memiliki fasilitas MCK (mandi, cuci, kakus); (5) Luas lantai kurang dari 7,2 M²/orang. Selanjutnya dalam ketentuan peraturan perkim terdapat indikator yang mempengaruhi nilai perumahan tidak terpenuhi nilai dari suatu kualitas permukiman sangat ditentukan oleh fasilitas dan kondisi lingkungannya.

Kelengkapan fasilitas di lingkungan sekitar permukiman sangat mempengaruhi kualitas permukiman itu sendiri. Ada beberapa indikator yang mempengaruhi nilai perumahan tersebut, yakni (Surtiani, 2016): (1) Kondisi dari bangunan-bangunannya; (2) Ketersediaan suplai air, sistem drainase baik, dan tersedianya pembuangan limbah rumah tangga/sampah yang memadai; (3) Kemudahan akses ke fasilitas perdagangan, fasilitas kesehatan, ketersediaan sekolah dan mudah dicapai dengan angkutan umum; (4) Ketersediaan fasilitas umum seperti tempat ibadah dan rekreasi; (5) Kepadatan penduduk yang tidak terlalu tinggi; dan (6) Keamanan dan kesehatan yang terjamin.

Permasalahan selanjutnya adalah perubahan fungsi hunian menjadi komersial berhubungan dengan karakteristik dari penghuninya. Hal itu dipengaruhi oleh besarnya pendapatan, jenis pekerjaan, dan tingkat pendidikan. Pendapatan yang rendah akan mendorong penghuni menjadikan fungsi hunian sebagai berubah menjadi fungsi komersial untuk mendapatkan pendapatan

tambahan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jenis pekerjaan tidak tetap seperti pekerja non PNS, wiraswata, dan ibu rumah tangga menjadikan penghuni juga merubah fungsi hunian menjadi fungsi komersial. Pendidikan yang rendah juga akan mempengaruhi jenis pekerjaan dan besarnya pendapatan (Maissy & Sunarti, 2020).

2. Perumahan Lama

Perumahan lama biasanya berdasarkan rumah-rumah orang yang menghuni suatu kawasan dalam beberapa tahun atau berpuluh-puluh tahun yang lalu. Karena kondisi topografi zaman dulu yang tidak seperti sekarang, maka perumahan mengikuti topografi pada saat itu. Contohnya perumahan tepi sungai, dulu masyarakat melakukan kegiatan sehari-hari di tepian sungai dan melakukan kegiatan transportasi juga di sungai. Oleh karena itu, rumah masyarakat pada kawasan tersebut memiliki pintu masuk yang menghadap ke sungai bukan ke jalan raya. Lokasi yang masih menerapkan rumah tepian sungai yang pintu masuk menghadap sungai masih ada beberapa di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, walaupun sekarang sudah sangat berkurang drastis. Beberapa jenis perumahan lama tepian sungai, diantaranya yakni:

a) Rumah Panggung

Rumah ini adalah rumah dengan struktur tongkat kayu ulin dan berdinding papan kayu serta bentuk atap perisai. Rumah panggung ini dibangun di tepian sungai yang berada di daratan ataupun dibangun di bantaran sungai atas perbatasan antara sungai dan daratan (Afdholy, 2017). Secara arsitektural juga menggunakan konstruksi

rumah panggung dari kayu ulin dan patok kayu galam, sehingga terdapat ruang-ruang untuk daerah resapan dan penampungan air (Shofwan, Nugroho, Prasakti, Fitria, & Azmi, 2021).



Gambar 3. Rumah Panggung

Sumber: wikipedia

b) Rumah Lanting


Rumah lanting adalah istilah yang digunakan untuk menyebut salah satu rumah adat di wilayah provinsi Kalimantan Selatan. Rumah ini adalah sejenis rumah terapung yang terbuat dari kayu, dan bagian bawah rumah terapung di beri pelampung dari drum bekas maupun tumpukan bambu dengan kondisi mengapung di atas air dengan alas kayu dan bambu. Rumah ini tidak hanya menjadi sebuah rumah hunian, melainkan juga menjadi fungsi komersial seperti tempat usaha bahan bakar solar dan kebutuhan sehari-hari (Afdholy, 2017).



Gambar 4. Rumah Lanting

Sumber: banjarmasin.tribunnews.com

Pada perumahan lama, terdapat beberapa permasalahan, yakni: kualitas hunian tidak standar satu dan lainnya, kualitas hunian yang tidak standar satu sama lain sering dipengaruhi oleh tata letak dari rumah itu sendiri. Umumnya sebuah hunian di zaman sekarang berada di daratan dan jauh dari perairan seperti laut atau sungai. Tetapi karena pendapatan seseorang yang tidak merata, maka mau tidak mau, seseorang harus menempati hunian yang ada di pinggir sungai yang beberapa tidak memenuhi standar dan menjadi bersinggungan dengan hunian yang berada jauh dari pinggir sungai. Selain faktor pendapatan, keterbatasan lahan di kawasan daratan memaksa masyarakat harus mencari lahan baru untuk dihuni, salah satunya pinggir sungai.



Gambar 5. Letak Hunian sesuai Lokasi
Sumber: Afdholy, 2017

Selanjutnya permasalahan kualitas hunian tidak baik, kualitas hunian yang tidak baik ini muncul ketika kondisi permasalahan kualitas lingkungan sungai yang menurun akibat sampah dan limbah domestik, munculnya berbagai bencana seperti banjir atau luapan air sungai, dan tidak tercapainya kualitas hunian yang layak karena luas area pinggir sungai yang memungkinkan untuk dibangun (Pramudito, Tegar W. P., & Nasir, 2019).

3. Permukiman Liar (Ilegal)

Permukiman liar (ilegal) biasa juga disebut permukiman kumuh adalah permukiman yang apabila berada di bangunan atau

tanah milik negara yang peruntukkannya bukan kawasan permukiman, seperti bantaran pinggir sungai, bantaran rel kereta api, di bawah jalan layang, kawasan taman kota dan lahan terbuka hijau lainnya. Permukiman liar, secara umum didefinisikan sebagai suatu kawasan permukiman yang terbangun pada lahan kosong liar (tanpa izin) di kota baik milik swasta maupun pemerintah, tanpa hak yang legal terhadap lahan dan izin dari perusahaan yang membangun tempat tersebut. Permukiman liar dihuni oleh orang sangat miskin yang tidak mempunyai akses terhadap kepemilikan tanah pribadi atau lahan tetap (Wajib, 2016).



Gambar 6. Permukiman Liar/Ilegal
Sumber: jurnalasia.com

Permukiman liar (ilegal) terdapat beberapa permasalahan, yakni, kualitas lingkungan yang tidak layak huni, permukiman liar memiliki keadaan lingkungan hunian dengan kualitas yang sangat tidak layak huni, dengan ciri-ciri (Adisti, 2020): (1) Kepadatan bangunan sangat tinggi dalam luasan yang terbatas; (2) Rawan penyakit sosial dan lingkungan; (3) Kualitas bangunan yang sangat rendah; dan (4) Tidak terlayannya prasarana lingkungan yang memadai dan membahayakan keberlangsungan kehidupan penghuninya.

Masalah selanjutnya yang mempengaruhi merabaknya pemukiman tidak layak huni adalah pendapatan masyarakat yang rendah sehingga memunculkan ketidakmampuan masyarakat dalam membuat hunian yang layak kemudian hal ini mendorong munculnya permukiman liar yang kondisi rumahnya tidak layak huni karena penghuninya tidak bisa memperbaiki rumah mereka dengan status kepemilikan tanah yang bukan hak milik akan tetapi milik pemerintah. Secara umum, penghuni permukiman liar memiliki profesi sebagai wiraswasta seperti pedagang pentol keliling, buruh harian, supir angkutan umum, dan berdagang makanan ringan di teras rumah. Dengan kata lain, dapat dipastikan para penghuni permukiman liar memiliki penghasilan yang rendah (K, 2020).

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) memiliki beberapa kondisi hunian yang bervariasi menyesuaikan tipologi pemukiman dan kemampuan ekonomi masyarakat, yakni: (1) perumahan swadaya, (2) perumahan lama, dan 3) perumahan ilegal. Adapun perumahan swadaya adalah perumahan yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat baik individu atau kelompok untuk membangun, memperbaiki atau perluasan lingkungan hunian, sedangkan perumahan ilegal adalah permukiman yang apabila berada di bangunan atau tanah milik Negara. Pembangunan perumahan pada kawasan permukiman yang memberikan hak dan kesempatan kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk ikut berperan dalam pembangunan perumahan masyarakat

berpenghasilan rendah yang dibantu oleh pemerinatah pusat atau pemerintah daerah. Hal ini selaras dengan isi UU No 1 Tahun 2011 Pasal 1 Angka 24 yang berbunyi tentang “Masyarakat berpenghasilan rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah”.

F. UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan ini, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para dosen pengampu mata kuliah manajemen bencana, teman-teman sekalian mahasiswa, mahasiswi dan Program Studi Geografi Universitas Lambung Mangkurat yang telah menerima tulisan dan semoga bermanfaat untuk pengembangan keilmuan geografi kedepannya.

REFERENSI

- Adisti, N. A. (2020). Analisis Yuridis Pasal 98 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kajian Terhadap Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh Oleh Pemerintah Daerah Dengan Peraturan Daerah). *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, (3), 451–458.
- Afdholy, A. R. (2017). Tipomorfologi Permukiman Tepian Sungai Martapura Kota Banjarmasin. *Local Wisdom : Jurnal Ilmiah Kajian Kearifan Lokal*, 9(1).<https://doi.org/10.26905/lw.v9i1.865>
- Aufa Azizah, N., Kumalawati, R., Normelani, E., & Bachri, A. A. (2021). Analisis Ekonomi Wilayah dan Evaluasi Dampak Pembangunan Ekonomi di Kabupaten Bondowoso. *Jurnal Geografika (Geografi Lingkungan Lahan Basah)*, 2(2).

- Handriani, D. J. (2019). Proses Adaptasi Ikatan Mahasiswa Fakfak Di Kota Bandung. *Other Thesis, Universitas Komputer Indonesia*.
- Hijriah, M. (2017). Implementasi Kebijakan Program Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya (BSPS) Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Desa Koto Tuo Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar. *Skripsi Thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*, 6–18.
- Ilmiyah, A. (2017). Studi Analisis Buku Ajar Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dalam Perspektif Psikologi Perkembangan (Buku Ajar Kelas 1 SD Kurikulum 2013 Kemendikbud). *Masters Thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya*.
- Indrianingrum, L. (2016). *Rencana Kepemilikan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Studi Kasus Kelurahan Tanjungmas Kota Semarang)*. Retrieved from <http://panduanbisnisproperti.com>
- K, R. (2020). Analisis Mitigasi Permukiman Kumuh Di Sekitar Sungai Je'Neberang Kelurahan Sungguminasa Kabupaten Gowa. *Teknosains: Media Informasi Sains Dan Teknologi*, 14(2), 195–205. <https://doi.org/10.24252/teknosains.v14i2.15403>
- Keman, S. (2005). Kesehatan perumahan dan lingkungan pemukiman. *Jurnal Kesehatan Lingkungan Unair*, 2(1), 3947.
- Kumalawati, R., Normelani, E., Kartika, N. Y., Isnasyauqiah, I., Riadi, S., Nurandini, D., & Efendi, M. (2020). Inventarisasi Perlindungan Lapisan Ozon (Studi di Kota Banjarmasin).
- Maissy, E. L., & Sunarti, S. (2020). Korelasi Karakteristik Penghuni Terhadap Perubahan Fungsi Hunian. *Teknik PWK*, 9(3), 159–172.
- Nasruddin, N., Syaharuddin, S., Normasari, E. R., Normelani, E., Kumalawati, R., Kartika, N. Y., ... & Efendi, M. (2020). Program Kampung Iklim (Tinjauan Persepsi Masyarakat Kota Banjarmasin).
- Natalivan, P. (2019). *Peraturan Zonasi Sebagai Perangkat Kolaboratif Mewujudkan Perumahan Untuk Masyarakat Berpendapatan Rendah Di Kawasan Perkotaan*.
- Nugroho, A. R., Riadi, S., Normelani, E., & Sari, Y. P. (2020). Kajian karakter budaya masyarakat kawasan permukiman gosong Sungai (Bars) (Studi kasus kampung apung Pulau Bromo Kota Banjarmasin). *Jurnal Geografika (Geografi Lingkungan Lahan Basah)*, 1(1), 30-42.
- Perkim. (2021). Definisi Rumah Tidak Layak Huni.
- Pramudito, S., Tegar W. P., A. L., & Nasir, D. J. (2019). Studi Model Rancangan Hunian Vertikal Berdasarkan Bentuk Interaksi Warga Di Bantaran Sungai Winongo Yogyakarta (A Study of Vertical Dwelling Design Model Based on Community Interaction in Winongo Riverbank Yogyakarta). *ARTEKS Jurnal Teknik Arsitektur*, 3(2), 171. <https://doi.org/10.30822/artk.v3i2.156>
- Pujiwati, Y., & Rubiati, B. (2017a). Alih fungsi lahan pertanian untuk pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) ditinjau dari undang-undang nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman dan undang-undang nomor 41 tahun 2009 tentang perlindungan lahan. *Acta diurnal*, 1(1). Retrieved from <http://jurnal.fh.unpad>.
- Shofwan, Moch., Nugroho, A. R., Prasakti, Y., Fitria, N. N., & Azmi, L. (2021). Mitigasi Bencana Pada Masyarakat Tradisional Kampung Air Kelurahan Mantuil Kota Banjarmasin. *Jurnal Geografika (Geografika Lingkungan Lahan Basah)*, 2(2).
- Sirait, H. R., Sinaga, R. S., & Lubis, M. S. (2021). Implementasi Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 terhadap Kondisi Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kota Medan. *Perspektif*, 11(1), 131–139.

<https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i1.5364>

Surtiani, E. E. (2016). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terciptanya Kawasan Permukiman Kumuh Di Kawasan Pusat Kota (Studi Kasus: Kawasan Pancuran, Salatiga)*.

Tempat, K., Bagi, T., Berpenghasilan, M., di Kelurahan, R., Payung, P., Banyumanik, K., ... Teknik, F. (2019). *Universitas Diponegoro Tugas Akhir*.

Urip Santoso. (2017). *Hukum Perumahan*.

Wajib, N. (2016). *Permukiman Kumuh dan Liar, Mau Diapakan? Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat*.

Winarno, B. (2018). Evaluasi Program Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Belitung. *Jurnal Pengembangan Kota*, 6(1), 66. <https://doi.org/10.14710/jpk.6.1.66-74>

Yuniar, R., Ilyanawati, A., & Sihotang, S. (2017). Konsolidasi Tanah Perkotaan Terhadap Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kota Bogor dan Kota Depok *Consolidation Of Urban Land For The Construction Of Housing For Low Income Communities (LIC) In The Cities Of Bogor And Depok*. In *Jurnal Living Law* (Vol. 9). Retrieved from <http://kursdollar.net>,